

KABUPATEN KLATEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARI PURWANTI TITIN PUSPORINI
SEBAGAI KEPALA URUSAN KEUANGAN
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Karangdowo Nomor B/103.2/22/34.13 Tanggal 29 Agustus 2022, Saudari Purwanti Titin Pusporini untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Purwanti Titin Pusporini Jabatan Kepala Urusan Keuangan, maka perlu mengangkat Saudara Purwanti Titin Pusporini, sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama	:	Purwanti Titin Pusporini
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Tempat / Tgl. Lahir	:	Semarang, 26 Desember 1981
Pendidikan	:	SLTA
Alamat	:	Soka RT 03 RW 02 Soka Karangdowo Klaten
Sebagai	:	Kepala Urusan Keuangan Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soka
pada tanggal 1 September 2022
KEPALA DESA SOKA

SRI MAWARNI, AMd